

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
DENGAN SISTEM ONLINE DI MARITZA BUTIK KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
<b>NO. KLAS</b> K S-2010 030 M	<b>NO. REC</b> : sf/2010/M/030 <b>ASAL BUKU</b> : <b>TANGGAL</b> :

**Oleh :**

**YENI PERWITAWATI**  
**NIM. C02205023**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA  
2010**







## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri”***, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh Maritza butik di Kabupaten Kediri? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh Maritza butik di Kabupaten Kediri?

Data penelitian ini dihimpun melalui data primer yaitu dokumen-dokumen yang ada pada fasilitas *online* di Maritza butik Kabupaten Kediri dan data skunder yaitu bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan para pihak di dalam perjanjian jual beli *online* (melalui *electro commerce*) sama saja dengan perjanjian jual beli seperti biasanya. Namun, jual beli dalam *electro commerce* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet. Didalam syari’at Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan (surat) dengan syarat bahwa kedua belah pihak tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Sementara pedagang secara konvensional beralih ke sistem *online*. Ini hanyalah salah satu cara mempermudah jalannya transaksi jual beli dimana pelaku akad saling berjauhan tempat dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam satu majlis. Seperti yang terjadi di Maritza butik Kediri yang awal mulanya merupakan sebuah butik konvensional kemudian beralih ke jual beli dengan sistem *online*, dimana produk-produknya diaplikasikan melalui internet sehingga orang-orang yang berminat dengan produk-produknya dapat secara langsung dapat melihatnya di sebuah situs internet.

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan sistem *online* dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan Maritza butik sudah memenuhi kriteria jual beli dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam jual beli dengan menggunakan akad tulisan.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi konsumen jual beli *online* hendaklah meminta informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual sebelum melakukan transaksi dengan penjual. Selalu berhati-hati dan gunakan akal sehat dalam bertransaksi dengan siapapun, karena tanggung jawab pada akhirnya ada di tangan anda sendiri.









berkuasanya kapital. Tujuan kegiatan dalam kapitalisme ialah perolehan menurut ukuran uang.

Seperti halnya yang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini. Manusia bersaing mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Berbagai hal ditempuh dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kitapun kini semakin lama semakin maju mengikuti perkembangan jaman. Kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat kita menjadi ketergantungan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik, dampak positif maupun dampak yang negatif. Dampak yang positif tentu saja merupakan hal yang duharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di duania termasuk di negara Indonesia sebagai negara yang berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan secara fisik maupun kehidupan mentalnya. Salah satu dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.

Program komputer yang satu ini memang digandrungi oleh banyak orang, dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa pun hampir semua kegiatannya

tidak lepas dari yang namanya komputer, khususnya internet. Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kekuatan yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada di manapun dan kapanpun. Karena masyarakat sekarang menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis dan tidak bertele-tele, termasuk kegiatan ekonomi khususnya jual beli.

Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem *Online*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Kegiatan ini bergerak seolah tanpa pijakan karena tidak adanya peraturan yang secara khusus diciptakan untuk para *cyber* dalam hal perlindungan terhadap para pihak yang bertransaksi, meliputi perjanjian jual beli, karakteristik yuridis kerahasiaan data konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun itu semua bukanlah penghalangan bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya. Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang di manapun dan kapanpun. Dengan demikian transaksi jual



sangat jauh sehingga sangat sulit untuk melakukan tuntutan. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4): 29 dijelaskan:

(□□)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*.<sup>2</sup>

Pada transaksi jual beli secara elektronik sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:<sup>3</sup>

1. Penjual atau *marchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau *marchant* atau pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau *marchant*, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung,

---

<sup>2</sup> Deptemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 69

<sup>3</sup> Edmon Makarim, *kompilasi Hukum Telematika*, h. 65



dibelinya tersebut. Dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila salah satu dari mereka mempunyai itikad tidak baik.

Dalam jual beli secara elektronik yang semakin marak ini, orang-orang berlomba memanfaatkan sebuah blog yang cukup terkenal yaitu *Multiply* dan mengubahnya menjadi toko *Online* untuk memasarkan sebuah produk. Ada begitu banyak cerita tentang kesuksesan seseorang yang berhasil menjual sesuatu melalui internet, salah satunya yaitu Maritza Butik yang berada di Kabupaten Kediri. Butik ini didirikan oleh seorang wanita bernama Atika Suprapti secara konvensional. Butik *Online* ini dibuat berawal dari kegemarannya berbelanja *Online*, selain itu dia termotifasi oleh teman-temannya yang terlebih dahulu terjun dalam bisnis *Online*. Maka dia berfikir kenapa tidak dicoba saja untuk menjalankan bisnis *Online* ini, karena hanya dengan sekali klik kita dapat memilih dan memesan produk yang kita inginkan yang disediakan oleh Maritza Butik. Selain cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar masuk toko seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional, dan bisa mengefisienkan waktu, bisnis toko *Online* ini lebih menjanjikan dengan omset yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita membuka toko konvensional. Barang-barang yang terdapat pada Maritza Butik ini bukanlah barang maya seperti yang biasa kita temukan pada situs game *Online* (barang yang terdapat pada game online belum tentu ada, karena tidak jelas jenis barangnya), karena pada Maritza Butik *Online*



perbedaan dan persamaan konsep jual beli salam dengan jual beli *istisna'* pada akuntansi syari'ah.

Namun skripsi yang membahas tentang jual beli secara elektronik baru satu yaitu karya Moh. AH. Subhan Z.A yang berjudul "*Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Fasilitas 3G (Third Generation) Dalam Perspektif Hukum Islam*". Pada skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana proses hak pilih (*khiyar*) dalam transaksi jual beli menggunakan fasilitas 3G dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang hak pilih (*khiyar*) dalam transaksi jual beli menggunakan fasilitas 3G.

Sedangkan skripsi yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri*" ini belum ada yang membahas, pada penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang sistem jual beli *Online* yang dilakukan oleh Maritza Butik Kabupaten Kediri dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai jual beli *Online* pada Maritza Butik. Yang membedakan skripsi ini dengan kedua skripsi sebelumnya di atas yaitu mengenai jual beli yang menggunakan jaringan internet dimana semua orang dapat melakukan transaksi jual beli di manapun mereka berada selama terhubung dengan jaringan internet, khususnya yang terjadi pada Maritza Butik *Online*.



## F. Definisi Operasional

Penulis mengambil judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri*”.

Sebelum pembahasan ini berbicara lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertegas dan menggunakan kata-kata yang dianggap penting agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman.

Tinjauan : Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari), perbutan meninjau.<sup>4</sup> Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hasil penelitian jual beli *Online* yang ada pada Maritza Butik Kabupaten Kediri.

Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>5</sup> Dalam hal ini berhubungan dengan jual beli *Online* di Maritza Butik kabupaten Kediri yang kemudian dianalisis ke dalam hukum Islam.

Jual beli : Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan,

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 951

<sup>5</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 12

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>6</sup>

*Online* : Terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk oprasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer, *Online* ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah *device* (komputer) terhubung dengan *device* lain, biasanya melalui modem.<sup>7</sup>

Maritza Butik : Sebuah butik konvensional yang berdiri di kawasam kota kediri yang pemasaran produk-produknya juga melalui sistem jual beli *Online*.

## G. Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan penulisan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Data Yang Dihimpun

Menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif dengan menitik beratkan pada persoalan-persoalan mendalam, meliputi:

- a. Data tentang jual beli menggunakan sistem *Online* di Maritza Butik Kabupaten Kediri.

---

<sup>6</sup> Prof. R. Subekti, S.H. R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h. 366

<sup>7</sup> [Http: //www.total.or.id/ info.php?kk=online](http://www.total.or.id/info.php?kk=online)









## BAB II

### JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Secara etimologis, jual beli diartikan:

Artinya: “*Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*“.<sup>2</sup>

Sedangkan secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan<sup>3</sup>

Artinya: “*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu*”, atau

Artinya: “*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*“.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h. 73

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 111

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:<sup>4</sup>

Artinya: “*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>5</sup>

Ada pula yang mengatakan jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>6</sup>

Jual beli (menurut B.W) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak-pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>7</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu aktivitas dimana seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan harga. Kemudian si pembeli menyerahkan uang atau harta sebagai ganti atas barang tersebut yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 112

<sup>5</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 366

<sup>6</sup> Ibrahim bin Sumaith, *Fikih Islam*, h.355

<sup>7</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, h.1

penyerahannya dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Dan dilaksanakan dengan cara ijab qabul sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara’.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, sehingga tidak mempedulikan apakah yang dimakan itu barang haram atau tidak apabila mendapatkan keuntungan dan usahanya meningkat. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak.

Maka bagi mereka yang terjun ke dalam dunia usaha, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan supaya usaha yang dilakukan sah secara hukum dan terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan.

Landasan hukum jual beli dibenarkan oleh Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’ ulama’ dan Qiyas.

### **Landasan al-Qur’an:**

Artinya: *”Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 69





mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari usaha yang halal pula.

### C. Prinsip Dasar Jual Beli

Dalam perdagangan Islam ada ketentuan dan prinsip yang harus dipenuhi.

Prinsip dasar tersebut adalah kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.

Rasulullah bersabda:

16

*Artinya: "Dari Abi Sa'id dari Nabi saw: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny) di surga dengan para Nabi, para shadiq dan para syuhada'."*

Dari pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa perdagangan yang jujur menjadikan status yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung dalam perdagangan, mereka diibaratkan dengan para *syuhada'* yang berjuang dan menjalankan kehidupan di jalan Allah.<sup>17</sup>

### D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum, maka dari itu mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, oleh karena itu dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat syahnya jual beli.

<sup>16</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Juz III*, h. 5

<sup>17</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, h. 444

## 1. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli, antara lain:<sup>18</sup>

- a. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain*
- b. Adanya *sigat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Adanya barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

## 2. Syarat Sahnya Jual Beli

Agar kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli itu sah, maka haruslah memenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu:

### a. Syarat orang berakad

#### 1) Berakal

Yang dimaksud berakal di sini Adela dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidaklah sah.

#### 2) Dengan kehendaknya sendiri

Bahwasannya di dalam proses jual beli tidak boleh terjadi adanya paksaan dari salah satu pihak ke pihak lain, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi

---

<sup>18</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115

disebabkan kemauannya sendiri, tetapi adanya unsur paksaan, jual beli seperti bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.<sup>19</sup>

### 3) *Balig*

*Balig* atau dewasa dalam hukum Islam Adela bila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

Namun bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>20</sup>

#### b. Syarat barang yang diakadkan

##### 1) Bersih barangnya

Yang dimaksud dengan bersih barangnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 35

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 36-37

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 37



Artinya: “*Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkan.*” (as-Suyuti, tt: 43)<sup>23</sup>

Menurut Imam Syafi’i, kaidah tersebut sesuai dengan asas filosofinya *tasyri’ Islam*, yaitu tidak memberatkan dan tidak banyak beban. Lagi pula kaidah itu ditopang oleh firman Allah SWT sebagai berikut:

(29 : )

Artinya: “*Dia Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu.*” (Q.S. al-Baqarah: 29)<sup>24</sup>

Disini dapat dijelaskan yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari’ah Islam), maksudnya pemanfaat barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada. Misalnya kalau sesuatu barang dibeli yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari’at Agama Islam atau berbuat yang dilarang, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat.<sup>25</sup>

Dan dapat disimpulkan bahwa barang yang bermanfaat adalah segala sesuatu barang yang pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan syari’at Islam, karena pada dasarnya segala sesuatu yang ada di bumi

---

<sup>23</sup> Usman Mukhlis Haji, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Uşuliyah dan Fiqhiyah)*, h. 119

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 13

<sup>25</sup> Pasaribu, *Hukum Perjanjian ...*, h.39

ini dari Allah untuk manusia, dan itu tergantung bagaimana manusia memanfaatkan fasilitas dari Allah tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan Agama Islam.

### 3) Milik orang yang mengadakan

Barang yang diperjualbelikan merupakan milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum milik penjual.<sup>26</sup>

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli harus sesratu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak atas kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.<sup>27</sup>

### 4) Mampu menyerahkan

Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samara, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak

---

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 118

<sup>27</sup>Pasaribu, *Hukum Perjanjian ...*, h. 39

diketahui dengan pasti ikan tersebut, sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama<sup>28</sup>

Maka yang dimaksud mampu menyerahkan, yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.<sup>29</sup>

#### 5) Mengetahui

Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu jual beli, keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

#### c. *Ṣigat* (Ijab dan Qabul)

##### 1) Syarat Ijab dan Qabul

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 73

<sup>29</sup> Pasaribu, *Hukum Perjanjian ...*, h. 40

Dalam pelaksanaan jual beli diharuskan adanya *ṣigat*, yaitu ungkapan verbal akad ijab qabul.

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, ”*Saya jual barang ini sekian*”, sedang qabul adalah ucapan di pembeli, ”*Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.*”

Adapun syarat-syarat *ṣigat*, antara lain:

- a) Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.<sup>30</sup>
- b) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: ’Saya jual kepadamu baju ini seharga lima ribu”, dan si pembeli mengatakan:”Saya terima barang tersebut seharga empat ribu”, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena tidak ada kesepakatan atau kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) Perkataan ijab dan qabul harus menggunakan kata kerja lampau (*fi’il maḍī*) seperti perkataan penjual, “Aku telah jual” dan perkataan pembeli, ”Aku telah terima ”, atau dengan menunjukkan masa sekarang (*fi’il muḍāri’*) apabila bermaksud pada saat itu

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 12*, h. 50



b) Akad dengan perantara utusan

Selain dapat menggunakan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan dari salah satu pihak menghadap ke pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akad sudah menjadi sah.<sup>33</sup>

c) Akad orang bisu

Sebuah akad juga sah apabila dilakukan dengan bahasa isyarat yang dipahami oleh orang bisu. Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis.<sup>34</sup>

## E. Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

1. Jual beli yang *ṣahīḥ*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣahīḥ* apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak *khiyar* lagi, jual beli seperti

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 12*, h. 50-51

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 51

ini dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥīḥ*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya *ṣaḥīḥ* dan telah mengikat kedua belah pihak.<sup>35</sup>

## 2. Jual beli yang *baṭil*

Yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang *baṭil* adalah:

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *baṭil*. Misalnya, memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 121

di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bai' al-garār* (jual beli tipuan)

- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi di balik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli *al-hiṣṣah* (jual beli dengan lemparan batu, yang intinya jika engkau lemparkan batu ini ke salah satu barang itu, mana yang kena itulah yang dijual). Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak sebanding.
- d. Jual beli benda-benda najis. Seperti, babi, khamar, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.



### 3. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual fasid dengan jual beli yang *batil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *ṣahīḥ* dan jual beli yang *batil*. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.<sup>38</sup>

### 4. Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad

Transaksi jual beli yang barangnya tidak berada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.125-126

melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.<sup>39</sup>

5. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melitanya

Diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada di tempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.<sup>40</sup>

## F. Administrasi Niaga

Dalam hal ini yang dimaksud dalam administrasi niaga adalah menentukan harga barang. Penentuan harga barang ialah penetapan nilai atau harga tertentu untuk barang yang akan dijual dengan harga wajar. Penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Terkait masalah nilai tukar barang atau harga barang ini, para ulama fiqh membedakan *as-saman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, h. 131

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 132





## BAB III

### JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE YANG DITERAPKAN DALAM MARITZA BUTIK KABUPATEN KEDIRI

#### A. Deskripsi Online

Sebelum memasuki lebih lanjut mengenai pembahasan selanjutnya ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan *online*?

Kata-kata *online* sebenarnya tidaklah asing lagi sebagian besar masyarakat dunia yang biasa menggunakan fasilitas internet, Indonesia. Namun terkadang mereka banyak yang tidak mengetahui apa sebenarnya arti *online* itu.

*Online* dalam arti sebenarnya adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana sebuah *device* (komputer) terhubung dengan *device* lain, biasanya melalui modem.<sup>1</sup>

Sementara yang dimaksud dengan *online* dalam bisnis jual beli adalah menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan.<sup>2</sup>

Sedangkan Bisnis *Online* adalah segala upaya yang kita lakukan untuk mendatangkan keuntungan berupa uang dengan cara memanfaatkan internet untuk menjual suatu produk dan jasa.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.total.or.id/info.php?kk=online>

<sup>2</sup> Joko Salim, *Step By Step Bisnis Online*, h.2

<sup>3</sup> Ibid

## B. Proses Jual Beli Dengan Sistem Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri

### 1. Profil Maritza Butik Kabupaten Kediri

Maritza Butik adalah sebuah toko fashion yang didirikan oleh Atika di kawasan Kediri, lebih tepatnya di daerah Ruko Sunan Ampel No. 16-17 Kediri, Jawa Timur.



Gambar I. Tampilan Profil Atika Pemilik Maritza Butik Dalam *Blogger*


“Awalnya saya memutuskan untuk berjualan secara online karena selain mengisi waktu luang saya di rumah juga termotifasi oleh teman-teman saya yang kebetulan sudah lebih dulu terjun di bisnis online” papar Atika.












**Gambar II. Tampilan Awal *Multiply***

Layaknya sebuah toko, maka Maritza Butik pun akan memamerkan berbagai macam produk yang dimilikinya melalui *Multiply*. Dikarenakan *Multiply* adalah komunitas maya yang hanya bisa kita lihat melalui layar komputer, maka Maritza Butik memamerkan produk-produknya dalam bentuk foto dan penjelasan awal tentang produk yang dijualnya.



**Gambar III. Tampilan Awal Iklan Maritza Butik Pada Situs *Multiply***


Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Maritza Butik adalah melakukan promosi, ini bertujuan agar produk yang disajikan dalam toko *online* mereka dikenal atau diketahui oleh masyarakat umum. Dalam upayanya melakukan promosi *online*, Maritza Butik melakukan beberapa langkah yaitu dengan menambahkan alamat *website* mereka di *Search engine Google*, menambahkan alamat *website* di *directory Yahoo*, dan

memasang iklan pada *website* iklan *online*. Dan semua hal tersebut dapat dilakuka secara gratis.

Ini beberapa tahapan Maritza Butik dalam melakukan promosinya:

### 1) Promosi pada *Google*


Untuk melakukan promosi melalui *Google*, cara yang dapat dilakukan dengan gratis yaitu dengan menambah alamat *website* Maritza Butik pada database *Google* sehingga ketika seseorang mengetikkan sesuatu pada mesin pencari *Google*, maka alamat *website* Maritza Butik juga akan ditampilkan. Dengan ditampilkannya alamat *website* pada mesin pencari, maka akan semakin besar pula jumlah kunjungan untuk *website* Maritza Butik.



Gambar IV. Tampilan Iklan Maritza Butik Pada *Website Google*

## 2) Promosi pada *Yahoo*

Langkah yang sama juga akan dilakukan pada mesin directory terbesar di dunia saat ini yaitu *Yahoo*. Hal ini dimaksudkan agar ketika orang melakukan pencarian melalui mesin *Yahoo*, maka alamat *website* Maritza Butik memiliki peluang untuk ikut ditampilkan.



Gambar V. Tampilan Iklan Maritza Butik Pada *Website Yahoo*

## 3) Promosi pada *Blogger*

Maritza Butik selain mempromosikan pada situs *Yahoo*, *Google* dan *Multiply* juga mempromosikan lewat salah satu blogspot yang cukup terkenal yaitu *Blogger*.



**Gambar VI. Tampilan Iklan Promosi Maritza Butik Pada Situs *Blogger***

Dari sekian banyak iklan yang dipromosikan oleh Maritza Butik pada beberapa *website* (situs) internet, para konsumen dapat secara mudah memilih dan langsung bertransaksi dengan Maritza Butik secara *online*. Di bawah ini adalah cara bagaimana melakukan transaksi *online* dengan Maritza Butik:


### 1) Via Website

- a) Langkah pertama ialah membuka salah satu *website* yang ada pada layanan internet (*Google, Yahoo, dll*), kemudian tuliskan alamat Maritza Butik pada kolom *Search* lalu tekan enter atau klik tulisan *Search*, maka akan muncul beberapa situs iklan Maritza Butik dan dapat memilih beberapa iklan tersebut untuk dibaca keterangannya.



**Gambar VII. Tampilan Iklan Maritza Butik Pada Pencarian Di Salah Satu Website Internet**

- b) Langkah berikutnya dapat melihat-lihat beberapa produk yang ditawarkan oleh Maritza Butik. Apabila sudah menemukan barang yang cocok dengan pilihan, maka dapat memilih dengan hanya mengarahkan kursor pada produk yang kita pilih dan klik tombol “beli”, lalu akan muncul sebuah tampilan cara pemesanan produk Maritza Butik, seperti yang ada pada gambar di bawah ini:



**Gambar VIII. Kolom Pemesanan Produk Maritza Butik**

- c) Jika ingin menambah kuantiti pemesanan, silahkan mengganti jumlah pesanan kemudian klik tombol “*update*”.
- d) Apabila sudah selesai berbelanja, klik tombol “Keranjang Belanja” untuk melihat hasil belanja. Di situ juga tertera jumlah nominal

belanja untuk pembelanjaan *retail* (belum termasuk biaya pengiriman).

- e) Untuk total akhir pembelanjaan grosir akan dikonfirmasi kembali pada konsumen beserta biaya pengirimannya.
- f) Setelah yakin dengan apa yang akan dipesan, maka diharuskan melengkapi data pribadi berupa: Nama, Nomor Hp, Email dan Alamat Pengiriman Yang Lengkap.
- g) Apabila sudah selesai berbelanja, klic tombol “*Order Now*”.
- h) Kemudian tunggu konfirmasi stok dan total belanja dari Maritza Butik beserta biaya pengiriman sesuai kota tujuan.
- i) Kemudian apabila sudah mendapatkan konfirmasi tentang total belanja, maka para konsumen yang berbelanja dapat mentransferkan pembayaran melalui Bank-bank yang ditunjuk oleh Maritza Butik yang kesemuanya atas nama “Atika Suprapti” yaitu pemilik Maritza Butik.
- j) Setelah melakukan transfer, silahkan konfirmasi pada Maritza Butik melalui email atau sms pada alamat atau nomor telepon yang ditunjuk oleh Maritza Butik, maka pihak Maritza Butik akan mengecek transfer pembeli tersebut.
- k) Lalu dalam keadaan normal, setelah pembeli mengirim konfirmasi tentang transfer yang dilakukannya, maka produk pesanan akan

disiapkan oleh Maritza Butik, jika transfer dilakukan sebelum jam 12 siang maka barang akan dikirimkan hari itu juga, namun jika lewat dari jam 12 siang maka barang akan dikirim pada keesokan harinya. Dan pihak Maritza Butik akan konfirmasi lagi sewaktu pesanan pembeli telah dipaketkan berikut nomor resi pengiriman.


- 1) Pengiriman menggunakan PCP, TIKI dan Pos Indonesia (sesuai dengan permintaan pelanggan) dan bea pengiriman ditanggung oleh pembeli.
- 2) Via Email
  - a) Untuk order atau pesanan melalui Email pembeli dapat mengirimkan alamat Email Maritza Butik sesuai yang telah diinformasikan pada promosi atau iklan Maritza Butik dengan subjek: **ORDER**
  - b) Silahkan ketik kode produk yang anda inginkan beserta jumlahnya, dan jangan lupa untuk mengisi data-data diri dengan lengkap, jika ada comment atau pesan silahkan sertakan pesan tersebut.
  - c) Setelah pesanan di terima oleh pihak Maritza Butik, dalam tempo maksimal 1 x 24 jam pihak Maritza Butik akan dikirimkan balasan ke email atau sms ke HP pembeli yang berisi total nota

belanja beserta jumlah dana yang harus ditransfer ke rekening Maritza Butik seperti yang telah di cantumkan.


- d) Setelah menerima konfirmasi dari pihak Maritza Butik, maka pembeli boleh melakukan transfer. Apabila dalam tiga hari tidak menerima konfirmasi transfer dari pembeli, maka order pembeli dianggap hangus atau expired dan pihak Maritza Butik berhak menjual kepada pembeli lain. Dan harga yang tertera belum termasuk biaya pengiriman.

#### b. Aplikasi Poroduk-produk Maritza Butik


Ini adalah beberapa aplikasi produk-produk dari Maritza Butik



**Gambar IX. Aplikasi Produk Maritza Butik Berupa Aksesoris, Misal: Gelang, Bros, Kalung, dll**




Gambar X. Aplikasi Produk Maritza Butik Berupa Busana Wanita



Gambar XI. Aplikasi Produk Maritza Butik Berupa Busana Muslim Wanita Lengkap Dengan Kode dan Harga Barang





**Gambar XIV. Aplikasi Produk Maritza Butik Berupa Aneka Mukeka Cantik Lengkap Dengan Penjelasan dan Harganya**





Dari beberapa complaint yang diajukan oleh pelanggannya, Atika selalu berusaha seobjektif dan tidak arogan menghadapi masukan ataupun kritikan dari konsumennya. Atika mengatakan, “Setiap masalah yang terjadi selalu kami follow up menawarkan solusi dan berusaha tidak merugikan pembeli dan hampir setiap masalah/complaint dapat diselesaikan bahkan yang pernah complaint kebanyakan malah jadi pelanggan tetap”



penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Dan di sini yang paling menonjol adalah layanan *multiply*, yaitu merupakan salah satu situs jaringan sosial *online* yang sangat banyak dimanfaatkan untuk melakukan bisnis online di Indonesia. Bisnis *online* yang dimaksudkan oleh Maritza Butik di sini adalah semacam membuat toko online dengan memanfaatkan fasilitas gratis yang disediakan oleh *multiply*. Sistem pembelian barang di Maritza Butik yang ada sangat memudahkan para pembelinya, karena mereka tidak harus mengunjungi Maritza Butik Konvensional yang mungkin tempatnya tidak terjangkau oleh para pembelinya, cukup browsing lewat situs internet para pembeli langsung bisa memesan barang yang akan dibelinya sesuai dengan apa yang dipromosikan lewat internet. Dan sistem pengiriman barangnya sesuai dengan yang dijanjikan pada iklan promosi Maritza Butik.

Dari sekian banyak penjelasan yang dipaparkan di atas, maka ditemukanlah Analisis Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Online di Maritza Butik Kabupaten Kediri, yaitu di dalam Islam suatu akad jual beli diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu, untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko *online* Maritza Butik kabupaten Kediri yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya akad jual beli yang memang kedua



Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sistem yang memfasilitasi toko online Maritza Butik mulai dari *Google*, *Yahoo* dan *Multiply* yang menginformasikan dan memberi sarana untuk melakukan akad jual beli, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan transaksi jual beli dengan mempertemukannya di sebuah situs pada jaringan internet. Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Karena hukum Islam selalu menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan tingkatan.

Salah satu dari landasan hukum jual beli adalah *qiyas*, yang menyebutkan bahwa dilihat dari satu sisi kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Di sini dapat digaris bawahi kalimat, “Maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli sampai kepada tujuan yang dikehendaki”. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan adanya sistem online di Maritza Butik sebagai sarana jual beli yang mempermudah jalannya akad jual beli yang terpisahkan jarak dan waktu demi tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki dalam jual beli tersebut.



penjual maka penjual akan mengirimkan barang yang diinginkan pembeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.

Fasilitas online yang ada pada suatu situs jaringan internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi masyarakat kita dan Hukum Islam adalah hukum yang menangani masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan menghasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan:

(□□□)

Artinya: *“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*. ( Q.S. al-Baqarah (2): 185 )<sup>3</sup>

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Online pada Maritza Butik Kabupaten Kediri**

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai kalifah di muka bumi. Pasar dapat timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 45

perekonomian. Sementara perdagangan secara konvensional saat ini telah beralih ke system online. Termasuk yang terjadi pada Maritza Butik yang pada mulanya membuka sebuah butik konvensional yang berdiri di kawasan kota Kediri, kini beralih ke sistem jual beli *online*.

Sekarang pertanyaannya ialah apakah jual beli dengan sistem *online* yang diterapkan oleh Maritza Butik sudah sesuai dengan konsep jual beli di dalam Islam?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan mengemukakan beberapa analisisnya, yaitu kita perlu melihat dulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas jual beli dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal (dalam hal ini merupakan syarat barang yang diakadkan), antara lain:

1. Mereka menjelaskan tentang *lawfulness*, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syari'at Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

4

Artinya: “*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli Khamar, bangkai, babi dan patung*”. Kemudian ada yang bertanya, “*Wahai Rasulillah, apakah pendapatmu tentang menjual lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk penerangan?*” Beliau menjawab, “*Tidak boleh, ia haram*”. Rasulullah bersabda, “*Semoga Allah ketika Allah mengharamkan lemak-lemak (hewan) merekapun mencairkannya lalu menjualnya dan memakan uangnya*”.

2. Masalah *Existence*, artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.

5

Artinya: “*Dari Abi Sa’id dari Nabi saw: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny) di surga dengan para Nabi, para shadiq dan para syuhada’.*”

3. *Delivery*, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Ketepatan waktu menjadi hal yang penting di sini.
4. *Precise determination*, yaitu kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan

---

<sup>4</sup> CD Hadits, *Kutub at-Tis’ah*, Bukhari no. 2082

<sup>5</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Juz III*, h. 5

menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

(□□)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”. (Q.S. An-Nisā’ [4]: 29)<sup>6</sup>

Dari keempat hal tersebut di atas, kita perlu mengetahui apakah di Maritza Butik sudah memenuhi keempat criteria di atas. Menurut analisis penulis antara lain:

1. Mengenai *Lawfulness*, Aplikasi Produk-produk Maritza Butik menyediakan berbagai macam produk fashion wanita, antara lain: mulai dari busana muslim wanita, jilbab, aksesoris wanita, tas serta busana-busana wanita lainnya. Dan sesuai dengan syari’at Islam, barang-barang tersebut halal untuk dikonsumsi oleh manusia.
2. Kemudian mengenai *Existence*, barang-barang atau produk yang ditawarkan oleh Maritza Butik merupakan barang-barang nyata. Ini sudah dibuktikan secara langsung oleh penulis pada saat penelitian di Maritza Butik Konvensional.

---

<sup>6</sup> Deptemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 122

3. Untuk masalah *Delivery*, dari keterangan beberapa pihak pelanggan Maritza Butik selama ini pengiriman tepat pada waktu yang dijanjikan dan distribusinya pun sesuai dengan perjanjian.
4. Mengenai *Precise Determination*, dalam promosi Maritza Butik telah menampilkan semua gambar beserta keterangan produknya, namun ada beberapa hal yang sempat di tanyakan oleh beberapa pelanggannya, misalnya mengenai warna baju yang terlihat pada tampilan gambar iklannya tidak sesuai dengan keterangan pilihan warna pada gambar produk tersebut, kemudian ada juga kesalah pengiriman pesanan yaitu salah kirim warna salah satu produk. Di dalam salah satu syarat barang yang diadakan adalah mampu menyerahkan, Islam mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Namun dalam kasus yang tersebut di atas, pihak Maritza sudah berusaha menawarkan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya kepada pihak pelanggannya.







